



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 912/SK/BAN-PT/PB-PS/S/II/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI
INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MATARAM, KOTA MATARAM

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya IZI PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM DI KOTA MATARAM YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM, KOTA MATARAM.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Mataram, Kota Mataram terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.